



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Tembakau di Kota Surabaya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 050/18.329/201.1/2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang bersumber DBHCHT, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Surabaya.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
8. Perusahaan Rokok adalah Perusahaan yang bergerak pada Industri Rokok Legal yang berada di Kota Surabaya.
9. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan), adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.
10. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena PHK atau yang dirumahkan terhitung sejak bulan Januari tahun 2022 dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok.
11. Bantuan langsung tunai adalah pemberian uang tunai kepada sasaran penerima bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

12. Bantuan modal usaha adalah pemberian peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha kepada sasaran penerima bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
13. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mendukung program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan langsung tunai dan bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dan bantuan modal usaha oleh Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari DBHCHT.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran penerima bantuan langsung tunai dan/atau modal usaha;
- b. besaran bantuan langsung tunai;
- c. mekanisme pemberian bantuan langsung tunai dan modal usaha; dan
- d. pelaporan.

**BAB IV
SASARAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU MODAL USAHA**

Pasal 5

Sasaran penerima bantuan langsung tunai dan/atau modal usaha DBHCHT terdiri dari:

- a. buruh pabrik rokok;
- b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

**BAB V
BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

Pasal 6

Pemberian bantuan langsung tunai DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan kecukupan anggaran yang bersumber dari DBHCHT.

**BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI**

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. perusahaan rokok yang berada di Daerah menyampaikan data calon penerima bantuan langsung tunai kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
 - b. penyampaian data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Rekapitulasi Data Pengajuan Calon Penerima bantuan langsung tunai yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan data calon penerima bantuan masih aktif tercatat pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Data calon penerima bantuan langsung tunai yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data Penerima bantuan langsung tunai yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan rokok bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Pemberian bantuan langsung tunai kepada anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai calon Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah minimum Kota Surabaya;
- b. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya;
- c. masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya; atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tetapi belum mendapatkan bantuan sosial pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 9

Pemberian bantuan langsung tunai kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mekanisme:

- a. sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih berdasarkan prioritas dengan memperhatikan kecukupan pada anggaran yang berasal dari DBHCHT oleh Dinas Sosial;
- b. Dinas Sosial memverifikasi data untuk dapat menentukan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan setelah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terpenuhi dan masih terdapat sisa anggaran untuk bantuan langsung tunai.

Pasal 10

- (1) Dari total jumlah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan dalam Pasal 9 huruf c dilakukan pengecekan kembali terkait data calon penerima bantuan langsung tunai oleh Dinas Sosial.
- (2) Hasil pengecekan kembali terkait data calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai, Dinas Sosial melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan registrasi dan/atau penerbitan *Virtual Account* kepada penerima bantuan langsung tunai DBHCHT berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Proses pemberian bantuan langsung tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari registrasi dan/atau penerbitan *Virtual Account* penerima bantuan langsung tunai.
- (2) Dinas Sosial selanjutnya menginformasikan rekapitulasi pemberian bantuan langsung tunai kepada pihak Perusahaan Rokok untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Pihak Perusahaan Rokok mengkonfirmasi penerima bantuan untuk memastikan seluruh dana bantuan langsung tunai DBHCHT telah diterima sesuai ketentuan.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan modal usaha kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. perusahaan rokok yang berada di Daerah menyampaikan data calon penerima bantuan modal usaha kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
 - b. penyampaian data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Rekapitulasi Data Pengajuan Calon Penerima bantuan modal usaha yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan data calon penerima bantuan masih aktif tercatat pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (4) Data calon penerima bantuan modal usaha yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data Penerima bantuan langsung tunai yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan rokok bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 14

Pemberian bantuan modal usaha kepada anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai calon Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah minimum Kota Surabaya;
- b. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya;
- c. masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya; atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tetapi belum mendapatkan bantuan sosial pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial memverifikasi data untuk dapat menentukan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diusulkan melalui perangkat daerah terkait yang memiliki binaan usaha.
- (3) Dari total jumlah data calon penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 dilakukan pendataan ulang oleh Dinas Sosial untuk menyesuaikan dengan kesediaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT.

- (4) Hasil pendataan ulang penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 16

Kriteria pengusulan bantuan modal usaha untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain:

- a. pernah mengikuti pelatihan pada bidang usaha yang dimohonkan;
- b. memiliki keterampilan pada bidang usaha yang dimohonkan; atau
- c. memiliki usaha.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan modal usaha, Dinas Sosial melakukan proses pengadaan peralatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyerahan bantuan modal usaha kepada penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 ayat (5) dituangkan pada Berita Acara serah terima bantuan oleh Dinas Sosial kepada penerima bantuan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bank Penyalur bantuan langsung tunai menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Sosial paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberian bantuan langsung tunai DBHCHT, yang terdiri dari:
 - a. jumlah penerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang telah menerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang disalurkan melalui *Virtual Account*; dan
 - b. jumlah penerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang belum menerima bantuan langsung tunai DBHCHT beserta penjelasan terhadap kendala dalam pemberian.

Pasal 19

Dinas Sosial membuat laporan hasil pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dan bantuan modal usaha kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 128);
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/341/436.1.2/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

